



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR II TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan tenaga Kependidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu diberikan honorarium kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor: 4941).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9).
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Bidang Ketenagaan adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketenagaan pada Dinas Pendidikan.

10. Kepala Bidang Paud, TK dan Pendidikan Non Formal adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Non Formal.
11. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga kependidikan yang diangkat sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga keamanan sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Tenaga Honorer Kategori II (K2) adalah tenaga honorer kategori II sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
16. Honorarium adalah hak yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perjanjian antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman Pemberian Honorarium Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas bertujuan untuk :

- a. Memberikan kompensasi dan motivasi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan.
- c. Menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

BAB III KRITERIA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendidik, terdiri atas :
 - a. Guru Mata Pelajaran;
 - b. Guru Kelas dan
 - c. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 - a. Tenaga administrasi;
 - b. Tenaga Labor;

- c. Tenaga Keamanan Sekolah
- d. Penjaga sekolah; dan
- e. Tenaga kebersihan

Pasal 5

1. Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah S1 atau D4;
 - b. memiliki ijazah S1 dan atau Akta IV;
 - c. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. tidak terikat kontrak dengan unit organisasi lain atau perusahaan baik pemerintah maupun swasta;
 - e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - g. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Instansi di atasnya.
2. Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Instansi di atasnya.
3. Tenaga Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1);
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Instansi di atasnya.
4. Penjaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;

- b. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - c. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Instansi di atasnya.
5. Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
6. Tenaga Keamanan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan diakui dan telah
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Instansi di atasnya.

BAB IV BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Honorarium Tenaga Pendidik Dan Kependidikan diberikan dalam satuan bulan adalah sebagai berikut :

- a. Guru Kontrak Tk. Model Sekayu = Rp. 1.250.000,- /bulan
- b. Tutor/ Guru PAUD yang bertugas pada:
 - 1. Tutor/Guru PAUD = Rp. 320.000,- /bulan
 - 2. Tutor/Guru PAUD Unggulan = Rp. 785.000,- /bulan
- c. Guru Tidak Tetap (GTT) Kategori II :
 - 1. TK/RA Negeri dan Swasta= Rp. 1.800.000,- /bulan
 - 2. SD/MI Negeri dan Swasta= Rp. 1.800.000,- /bulan
 - 3. SMP/MTs Negeri dan Swasta= Rp. 1.800.000,- /bulan
- d. Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas pada:
 - 1. TK/RA Negeri dan Swasta= Rp. 1.500.000,- /bulan
 - 2. SD/MI Negeri dan Swasta= Rp. 1.500.000,- /bulan

3. SMP/MTs Negeri dan Swasta = Rp. 1.500.000,- /bulan
e. Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada:

SMP/MTs Negeri dan Swasta = Rp. 1.000.000,- /bulan

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian Honorarium pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan tersebut Kepala Dinas berwenang;
 - a. melakukan inspeksi;
 - b. meminta laporan kepada satuan Pendidikan terkait pemberian Honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD, TK dan PNF melakukan monitoring dan evaluasi di Satuan Pendidikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 8

Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hukuman ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
2. hukuman sedang
 - a. teguran tertulis
 - b. pemotongan besaran honorarium

3. hukuman berat yang berupa pemutusan hubungan kerja

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 10

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 JANUARI 2019


BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR II